# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh proses pengadaan di lingkungan pemerintah diwajibkan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, yakni: efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel. Regulasi ini menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa bukan sekadar rutinitas administratif yang bersifat teknis, melainkan merupakan instrumen strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Dengan demikian, pengadaan barang/jasa ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdaya saing, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan berkelanjutan.

Manfaat pengadaan barang/jasa pemerintah tidak semata-mata terbatas pada pemenuhan kebutuhan internal instansi, melainkan juga memiliki dampak ganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional. Melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tepat sasaran, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri,

memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K), serta memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan (*sustainable procurement*). Lebih jauh, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel berperan penting dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Manfaat tersebut pada akhirnya hanya dapat terwujud apabila mekanisme pengadaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Dalam praktiknya, pemerintah menyediakan berbagai metode pengadaan yang dapat dipilih sesuai jenis kebutuhan, nilai, dan tingkat kompleksitas pekerjaan, antara lain melalui *e-procurement*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, maupun tender/seleksi. Setiap metode tersebut telah diatur secara normatif dalam regulasi agar proses pengadaan berjalan lebih terarah, proporsional, dan sesuai dengan prinsip efisiensi.

Seiring dengan perkembangan teknologi mendorong adanya modernisasi tata cara pengadaan barang/jasa. Jika sebelumnya sebagian besar dilakukan secara manual, kini pengadaan barang/jasa diarahkan pada sistem digital melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang membuka akses informasi lebih luas kepada publik. Transformasi digital tersebut secara lebih spesifik diwujudkan dalam bentuk *e-purchasing*. Secara konseptual, *e-purchasing* didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui e-katalog atau toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Urgensi *e-purchasing* terletak pada kemampuannya mendorong transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperluas akses pasar bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam belanja pemerintah. Dengan digitalisasi penuh, pengadaan barang/jasa tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Signifikansi *e-purchasing* ditegaskan melalui regulasi terbaru Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: "Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik."

Kewajiban instansi pemerintah menggunakan *e-purchasing* memiliki pengecualian dalam kondisi tertentu yang diatur secara limitatif. Ketentuan ini juga diperkuat dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan *e-purchasing*, Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 yang mengatur standardisasi spesifikasi dan harga produk dalam e-katalog, serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2025 yang menegaskan penerapan dan penggunaan e-katalog versi 6 (INAPROC).

Dengan adanya regulasi yang jelas, penerapan *e-purchasing* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan. Konsep *good governance* sendiri menurut Sedarmayanti (2009:273) menegaskan bahwa *good governance* adalah bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung

jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

**Tabel 1**
**Kronologi Implementasi *E-Purchasing* (*E-Katalog* Versi 5 ke Versi 6) di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk tahun 2021-2025**

| TAHUN | DASAR REGULASI | REALITAS | STATUS IMPLEMENTASI *E-PURCHASING* |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1. Perpres No. 12 Tahun 2021<br>2. Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2020 | Akun SIRUP satuan kerja belum terdaftar serta SDM Pengadaan belum beradaptasi dengan sistem yang ada. | Belum terlaksana karena pembelian barang/jasa masih melalui metode pengadaan langsung. |
| 2022 | 1. Perpres No. 12 Tahun 2021<br>2. Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2020 | Sudah melakukan pengaadaan belanja modal dengan menggunakan e-katalog versi 5. | Sudah terlaksana, tetapi intensitas pengadaan masih lebih dominan dengan metode pengadaan langsung. |
| 2023 | 1. Perpres No. 12 Tahun 2021<br>2. Peraturan Lembaga LKPP No. 7 Tahun 2020<br>3. Peraturan Lembaga LKPP No. 6 Tahun 2023 | Sudah melakukan pengadaan belanja modal dengan menggunakan e-katalog versi 5. | Sudah terlaksana, tetapi intensitas pengadaan masih lebih dominan dengan metode pengadaan langsung. |
| 2024 | 1. Perpres No. 12 Tahun 2021<br>2. Peraturan Lembaga LKPP No. 4 Tahun 2024<br>3. Surat Edaran Kepala LKPP No. 9 Tahun 2024 | Akun PPK tidak muncul di sistem karena belum pembaruan sistem. | Tidak terlaksana karena pembelian barang/jasa kembali melalui metode pengadaan langsung. |
| 2025 | 1. Perpres No. 46 Tahun 2025<br>2 Surat Edaran Kepala LKPP No. 9 Tahun 2024<br>3. Surat Edaran Kepala LKPP No. 2 Tahun 2025 | PPK, Bendahara, dan PP sudah memiliki akun Inaproc dan berhasil melakukan proses pengadaan secara elektronik dengan menggunakan e-katalog versi 6 (INAPROC). | Sudah terlaksana, pembelian barang/jasa dengan mengimplementasi *e-purchasing* serta melalui metode pengadaan langsung. |

Sumber: Peneliti, Wawancara langsung JF PBJ, 21 Oktober 2025.

Dalam implementasinya, adopsi *e-purchasing* di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sudah dimulai sejak tahun 2022, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 yang merepresentasikan berbagai kondisi di lapangan mulai dari kompetensi SDM, adaptasi sistem dalam proses pengadaan serta kendala teknis, dalam implementasi *e-purchasing* selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 2**
**Intensitas Aktivitas *E-Purchasing* di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk Tahun 2021-2026**

| TAHUN | STATUS E-PURCHASING | NILAI PAGU | JUMLAH AKTIVITAS *E-PURCHASING* |
|---|---|---|---|
| 2021 | Tidak | Rp.19,530,526,000 | 0 |
| 2022 | Ya | Rp.12,901,669,000 | 1 |
| 2023 | Ya | Rp.14,529,441,000 | 1 |
| 2024 | Tidak | Rp.12,490,619,000 | 0 |
| 2025 | Ya | Rp.11,567,494,000 | 25 |
| 2026 | Ya | Rp.10,936,535,000 | 8 |

Sumber: Diolah dari aplikasi E-*purchasing* katalog versi 5 dan versi 6, 12 Juni 2026.

Berdasarkan Tabel 2, aktivitas *e-purchasing* di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menunjukkan fluktuasi selama 2021–2026, yang mencerminkan dinamika penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Merujuk pada data, fluktuasi aktivitas dari 2021 hingga lonjakan pada 2025 terjadi terutama setelah adanya dorongan regulasi melalui SE Kepala LKPP No. 9 Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan *e-purchasing* masih bersifat reaktif dan belum berakar kuat secara kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk memotret sejauh mana implementasi *e-*

*purchasing* dalam praktik pengadaan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

Berdasarkan penelusuran studi kepustakaan terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian penulis, namun sedikit yang mengkaji secara spesifik tentang implementasi *e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa yang menggunakan versi 6 *Indonesia National Procurement Portal* (INAPROC) sesuai dengan amanah SE Kepala LKPP No. 9 Tahun 2025. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, ditemukan 4 antara lain sebagai berikut:

1. M. Iqbal, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang tahun 2020, dengan judul “Pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap UMKM”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemanfaatan sistem e-katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e-katalog oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e-katalog.
2. Ahmad Suryono, Yeni Dwi Rahayu, Milang Akbar Winasis, dan M. Faiz Nailil Murod, Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021 dengan judul "E-Katalog dalam Pemasaran Barang/Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19". Penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-katalog pada UMKM selama pandemi Covid-19 efektif meningkatkan pemasaran, manajemen stok,

dan jangkauan pasar. E-katalog memudahkan pembaruan produk, meningkatkan profesionalisme usaha, serta membantu UMKM beradaptasi dengan digitalisasi perdagangan dan memperkuat keberlanjutan usaha.

3. Risca Rahayu, Program Sarjana Terapan Administrasi Bisnis, Politeknik STIA LAN Jakarta tahun 2022, dengan judul "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil telaah dan wawancara untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pengadaan elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum. Berdasarkan dua indikator, yaitu aspek kualitas–kuantitas dan aspek waktu, hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik berjalan cukup baik dan sesuai ketentuan. Namun, pada tahun 2021 terdapat beberapa paket pengadaan yang gagal tender karena peserta tidak memenuhi kriteria. Diperlukan optimalisasi pelaksanaan pengadaan elektronik pada periode selanjutnya.
4. Paryono, Komarun Zaman, dan Aisyah Darti Megasari, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya tahun 2025, dengan judul "Penerapan Metode Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem *E-Purchasing* (E-katalog) di RSUD Dr. Soetomo." Penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang ditinjau berupa ringkasan metode dan

jenis pengadaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-katalog sederhana, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sistem e-katalog memiliki beberapa masalah, seperti sering terjadi kesalahan aplikasi, kebutuhan produk yang belum terpenuhi, dan ketidakmampuan menyediakan layanan tepat waktu tanpa adanya kontrak.

Realitas yang terjadi di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma regulatif dengan praktik di lapangan. Hal inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini, yaitu menelaah secara khusus implementasi *e-purchasing* berbasis e-katalog versi 6 (INAPROC) yang terlaksana di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi *e-purchasing* di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar?

## C. Tujuan Penelitian

Mengkaji implementasi *e-purchasing* di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa rekomendasi praktis terkait implementasi kebijakan

*e-purchasing* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, yang mencakup pemberian masukan strategis dalam implementasi *e-purchasing*, rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Agama dan LKPP guna memperbaiki prosedur pengadaan barang/jasa berbasis elektronik, sekaligus menjadi contoh praktik baik (*best practice*) penerapan *e-purchasing* di tingkat satuan kerja pemerintah yang dapat direplikasi oleh instansi lain.

2. Manfaat akademis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital, menjadi referensi ilmiah yang memperkaya literatur implementasi *e-purchasing* serta sumber rujukan bagi mahasiswa dan peneliti, serta menjadi dasar teoretis untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada implementasi sistem pengadaan elektronik.